

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Adanya pertumbuhan penduduk di Indonesia berpotensi menimbulkan beberapa permasalahan besar dalam kehidupan. Kehidupan manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari alam, sehingga dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya, manusia akan melakukan eksploitasi sumber daya alam yang tersedia. Dalam hal ini, keberadaan sumber daya alam memegang peranan krusial dalam memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya non hayati yang meliputi gas alam, logam, dan minyak, serta sumber daya hayati yang meliputi tumbuhan dan hewan harus dimanfaatkan dengan tepat. Sehingga, dalam pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan pengelolaan yang optimal dan baik untuk mendukung kelestarian ekologi dan kehidupan manusia. (Izmi & Prathama, 2023).

Salah satu permasalahan yang hingga saat ini sulit untuk diatasi terdapat pada bidang lingkungan. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi akan menimbulkan ketidakseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang memungkinkan dapat menyebabkan kerusakan alam maupun bencana alam. (Sari et al., 2023). Permasalahan yang terdapat pada bidang lingkungan yang sulit untuk diselesaikan atau bahkan semakin parah adalah masalah polusi dan penipisan lapisan ozon. Permasalahan polusi dan penipisan lapisan ozon ini merupakan bentuk ketidakmampuan bumi terhadap tekanan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kebutuhan manusia akan selalu meningkat terlebih dengan adanya

peningkatan jumlah penduduk yang semakin tidak terkendali sehingga bumi tidak mampu menopang seluruhnya. Salah satu jenis polusi yaitu polusi udara merupakan penyebab utama timbulnya pemanasan global yang berpengaruh juga pada terjadinya perubahan iklim. Pemanasan global ini bersumber dari emisi gas rumah kaca yang timbul akibat adanya kenaikan penggunaan bahan bakar minyak bagi kendaraan, batubara dalam industri, maupun bahan bakar organik atau pembakaran kayu. (Akhirul & Witra Yelfida, 2020).

Selain itu, permasalahan lain di bidang lingkungan yang sangat krusial dan sulit untuk terselesaikan adalah permasalahan sampah. Menurut *World Health Organization* (WHO), sampah merupakan sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi sengan sendirinya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dikemukakan bahwa sampah adalah sisa yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut juga dikatakan bahwa sampah akan menjadi masalah apabila tidak ditangani dan dilakukan pengelolaan dengan baik sehingga perlu dilakukan pengelolaan secara komprehensif dan terpadu agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sampah yang langsung dibuang di sembarang tempat akan menyebabkan dampak negatif, baik langsung maupun tidak langsung. Dampak yang ditimbulkan antara lain adalah lingkungan menjadi kotor, kumuh, menimbulkan bau tidak sedap. Selain itu, sampah yang dibuang di sembarang tempat juga berpotensi menjadi penyakit yang akan berdampak bagi kesehatan masyarakat. (Trisnawati &

Khasanah, 2020). Hal ini kemudian diperkuat dengan informasi yang terdapat dalam portal berita online Kompas.com (2023) yang memuat informasi adanya tumpukan sampah di salah satu jalan di Kota Yogyakarta yang mulai mengganggu dan mengancam kesehatan warga sekitar:

“... Warga Jalan Kusbini, Demangan, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Kris (57) mengatakan tumpukan sampah sangat mengganggu terutama bau dan lalat yang beterbangan hingga masuk ke kios kelontong miliknya. Adanya tumpukan sampah ini sampai mengganggu kesehatannya, beberapa hari lalu sempat diare.”

(Sumber:

<https://amp.kompas.com/yogyakarta/read/2023/10/11/151944778/tumpukan-sampah-di-jalan-kusbini-kota-yogyakarta-warga-mengaku-alami>, diakses pada 13 Oktober 2023)

Berdasarkan kondisi di atas, timbulnya permasalahan sampah pada dasarnya disebabkan oleh kebutuhan manusia yang tidak terbatas, dimana dalam usaha memenuhi kebutuhan tersebut harus menggunakan berbagai sumber yang mana sumber ini tidak akan sepenuhnya habis. Dengan demikian, semakin bertambahnya jumlah penduduk maka pendapatan masyarakat pun ikut bertambah dan mengarah pada tingkat konsumsi masyarakat terhadap suatu barang. Namun, pendapatan masyarakat untuk menangani sampah masih terbatas, sehingga di beberapa daerah masih banyak sampah yang berserakan. (Syam, 2016).

Berikut merupakan tabel komposisi sampah di Indonesia yang diklasifikasikan berdasarkan jenisnya pada tahun 2023 yang dihimpun dari *website* Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

**Tabel 1. 1 Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah di Indonesia 2023**

<b>Jenis Sampah</b>	<b>Presentase</b>
Sisa Makanan	40,01%
Kayu/Ranting	12,47%
Kertas/Karton	11,22%
Plastik	18,68%
Logam	3,05%
Kain	2,65%
Karet/Kulit	2,19%
Kaca	2,5%
Lainnya	7,23%

*Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2023*

Berdasarkan data yang dihimpun dari *website* Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2023) di atas, volume timbulan sampah secara nasional mencapai angka 13.8 juta ton di tahun 2023 atau setara dengan rata-rata jumlah sampah yang dihasilkan sebesar 37.928 ton per hari. Dalam tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah sampah terbesar adalah sampah organik berupa sisa makanan dengan presentase sebesar 40,01% dan sampah anorganik berupa plastik dengan presentase sebesar 18,68%. Di samping kedua sampah tersebut, adapula sampah kayu/ranting sebesar 12,47%, sampah kertas/karton sebesar 11,22%, sampah logam sebesar 3,05%, sampah kain 2,65%, sampah karet/kulit sebesar 2,19%, sampah kaca sebesar 2,5%, dan sampah lain-lain sebesar 7,23%. Apabila permasalahan sampah ini tidak ditangani secara serius, tentu akan berdampak pada terganggunya infrastruktur lingkungan sekitar, termasuk kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.

Dalam hal ini, sebagian besar masyarakat masih melakukan pengelolaan sampah dengan paradigma lama, yaitu dengan sistem 3P atau pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan. Namun, saat ini penerapan 3P dalam pengelolaan sampah dirasa sudah tidak efektif karena masih berakhir pada penumpukan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). (Safitri, 2022). Masih banyak pengelolaan sampah yang seluruhnya hanya dilakukan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sehingga membuat beban Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sangat berat. Hal ini disebabkan belum adanya upaya keterlibatan masyarakat dalam pengurangan sampah dari sumbernya, terutama sampah rumah tangga. (Ruhmawati, 2017).

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 telah diamanatkan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, tetapi masyarakat sebagai penghasil sampah juga memiliki tanggung jawab dalam mengelola sampah. Dengan demikian, apabila dengan hanya mengandalkan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) tentu tidak akan mampu untuk mengurangi dan mengatasi jumlah tumpukan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Kondisi ini tentu akan mempersulit pemerintah dalam upaya merealisasikan program pengelolaan sampah. (Yeni & Bagus, 2017).

Keikutsertaan masyarakat dalam hal pengelolaan sampah rumah tangga bisa dilakukan secara individu maupun kelompok. Hal ini tentu bisa dilakukan dengan dasar anggapan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Dengan kesadaran yang tinggi akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan, terutama dalam pengelolaan sampah, maka hal ini dapat mendorong Indonesia

menjadi negara dengan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah tidak bisa diabaikan. (Jusran, 2015).

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai program Adipura yang merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah bagi kabupaten atau kota yang dinilai berhasil dalam mengelola kebersihan dan lingkungan perkotaan secara berkelanjutan. Pengertian Adipura menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kota yang terbersih dan terindah. Sehingga, program Adipura merupakan salah satu upaya atau instrumen yang efektif untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam usaha mendorong partisipasi masyarakat guna mewujudkan kabupaten atau kota yang berhasil mengelola kebersihan dan lingkungan secara berkelanjutan. Dengan adanya program ini, Siti Nurbaya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam siaran pers yang dilakukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (2022) memaparkan bahwa:

“... Pemerintah daerah kabupaten dan kota perlu menciptakan pola kerja dan sistem pengelolaan sampah yang saling melengkapi di daerah yang dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Dengan demikian, pengelolaan sampah bukan lagi sekedar mengurangi dan meminimalkan dampaknya, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemasyarakatan serta memposisikan sampah sebagai sumber daya untuk ketersediaan bahan baku dan sebagai sumber ekonomi bagi masyarakat.”

(Sumber:

<https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7064/150%20kabupatenkota-terima-penghargaan-adipura-2022>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2023)

Kabupaten Jombang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang selalu meraih penghargaan Adipura sejak tahun 2017. Pada tahun 2023 ini,

Kabupaten Jombang kembali mempertahankan penghargaan Adipura Kategori Kota Sedang periode 2022 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (Achmad, 2023). Dikutip dari portal berita online Timesindonesia.co.id (2023), Mundjidah Wahab selaku Bupati Kabupaten Jombang mengemukakan bahwa:

“... Penilaian Adipura dilakukan dengan capaian arah dan kebijakan strategi dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga sesuai komitmen dan Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) 2022. Capaian pengurangan sampah di Jombang dikatakan telah mencapai 26.053,84 ton per tahun sedangkan capaian penanganan sampah mencapai 53.947 ton per tahun.”

(Sumber:

<https://timesindonesia.co.id/pemerintahan/447537/membanggakan-kabupaten-jombang-pertahankan-anugerah-adipura>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2023)

Lebih lanjut, dalam portal berita online tersebut juga dipaparkan bahwa penghargaan Adipura ini tentu didapatkan atas dukungan dari berbagai pihak dan tersedianya fasilitas pengelolaan sampah, baik itu Tempat Penampungan Sementara (TPS) maupun Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang dimanfaatkan masyarakat dengan baik.

Namun, penghargaan Adipura yang didapatkan Kabupaten Jombang tersebut tidak sesuai dengan kondisi timbulan sampah yang ada di lapangan. Berdasarkan data yang dihimpun dari *website* Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2023), volume timbulan sampah di Kabupaten Jombang pada tahun 2023 cukup tinggi mencapai angka 530,37 ton per hari atau setara dengan 193.538,44 ton per tahun. Hal ini diperkuat dengan pendapat dari Kabid Pengolahan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang yang dikutip dalam portal berita online Jawa Pos: Radar Jombang (2023):

“...Volume sampah rumah tangga maupun produksi di Kabupaten Jombang sangat besar, hitungannya mencapai 530 ton per hari, sedangkan yang masuk pengolahan di TPA Banjardowo hanya sekitar 140 ton per hari. Adapun dari 530 ton itu, sebanyak 71 ton lainnya masih bisa dilakukan reduksi atau pengurangan melalui bank sampah, sedangkan sisanya sebesar 319 ton per hari belum terkelola di TPA. Jadi memang harus ada pengendalian dari masyarakat sendiri untuk mengurangi sampah. Terlebih lagi yang menjadi kendala, sampah yang masuk ke TPA sekarang kondisinya tidak terpilah, sehingga mempersulit mekanisme pengolahan.”

(Sumber:

<https://radarjombang.jawapos.com/politikpemerintahan/662759600/potensi-sampah-di-jombang-capai-530-ton-per-hari-tpa-banjardowo-terancam-overload>, diakses pada 3 Oktober 2023)

Tingginya volume timbulan sampah di Kabupaten Jombang tentu bersumber dari tingginya tingkat konsumsi masyarakat atas suatu barang ataupun makanan. Hal ini kemudian menjadi pemicu tingginya volume dan karakteristik sampah yang dihasilkan. Berikut merupakan tabel komposisi jenis dan sumber sampah di Jombang Tahun 2023 yang dihimpun dari *website* Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

**Tabel 1. 2 Komposisi Jenis Sampah di Jombang Tahun 2023**

Jenis Sampah	Presentase
Sisa Makanan	49%
Kayu/Ranting	12%
Kertas/Karton	8%
Plastik	15%
Logam	1,8%
Kain	5%
Karet/Kulit	1,6%
Kaca	1,24%
Lainnya	6%

*Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2023*

**Tabel 1. 3 Komposisi Sumber Sampah di Jombang Tahun 2023**

<b>Sumber Sampah</b>	<b>Presentase</b>
Rumah Tangga	72,3%
Perkantoran	0,4%
Pasar	21,2%
Perniagaan	0,9%
Fasilitas Publik	3,1%
Kawasan	0,9%
Lainnya	1,2%

*Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2023*

Berdasarkan kedua tabel di atas, tingginya tingkat timbulan sampah di Kabupaten Jombang didominasi oleh tumpukan sampah sisa makanan dan sampah plastik yang berasal dari sampah rumah tangga. Dimana presentase timbulan sampah sisa makanan mencapai 49% dan sampah plastik sebesar 15% dengan sumber sampah terbanyak adalah melalui rumah tangga sebesar 72,3% sepanjang tahun 2023. Hal ini dikarenakan keikutsertaan masyarakat Kabupaten Jombang dalam pengelolaan sampah belum mencapai tahap memilah dan mengolah sampah secara mandiri hingga memiliki nilai guna atau kemanfaatan.

Kondisi tersebut diperkuat dengan penelitian Yuliana (2020), dimana keikutsertaan masyarakat Kabupaten Jombang dalam pengelolaan sampah masih banyak yang menggunakan sistem konvensional dalam pengelolaan sampah, yaitu dengan cara kumpul, angkut, dan langsung dibuang dari sumber ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Masih ada masyarakat yang tidak turut serta dalam

membayar retribusi sampah sehingga mereka akan membakar sampah yang mereka hasilkan. Kondisi ini tentu menunjukkan bahwa kesadaran dan peran serta masyarakat di Kabupaten Jombang dalam penanganan dan pengelolaan sampah agar bernilai guna masih tergolong rendah.

Masyarakat belum menganggap sampah sebagai sebuah sumber daya karena mereka belum memahami peraturan atau pedoman dalam pengelolaan sampah, Hal ini dikarenakan pemerintah cenderung kurang melibatkan masyarakat dalam segala proses pengelolaan sampah. Dimana pemerintah hanya menjadikan masyarakat sebagai objek dalam pembangunan, bukan subjek dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. (Yuliana & Haswindy, 2017). Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Jombang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Tujuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini salah satunya adalah untuk menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis serta untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menangani dan mengurangi sampah. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2019, jenis sampah yang harus dikelola dengan benar oleh masyarakat khususnya adalah sampah rumah tangga karena apabila sampah tersebut hanya diangkut lalu dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), maka akan menjadi masalah baru akibat sampah yang terus menumpuk.

Masyarakat harus memiliki rasa tanggung jawab atas sampah yang telah mereka hasilkan, mengingat sampah rumah tangga merupakan sampah yang akan terus dihasilkan dan salah satu sumber yang menjadi penyumbang terbesar dalam

penumpukan sampah. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah. Dalam hal ini, berdasarkan pendapat Yuliasuti (2013), partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah bergantung pada kemampuan dan kemauan masyarakat untuk menjaga dan menciptakan lingkungan yang bersih, sedangkan kemampuan masyarakat untuk berkontribusi dalam pengelolaan sampah bergantung pada pendapatan atau kesempatan yang ada.

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dikatakan sebagai suatu sistem penanganan pengelolaan sampah yang direncanakan, disusun, dioperasikan, dikelola, dan dimiliki oleh masyarakat sendiri. Dalam hal ini, pemeran utama kegiatan pengelolaan sampah adalah masyarakat, sedangkan pemerintah dan lembaga lainnya hanya menjadi motivator dan fasilitator. (Destiasari, 2022). Pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini mengedepankan konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). *Reduce* merupakan upaya mengurangi sampah, dalam hal ini masyarakat dapat berperan melalui pembatasan penggunaan plastik untuk belanja dan diganti dengan tas spundbond sebagai upaya mengurangi sampah. Kemudian *Reuse*, yaitu pemakaian ulang limbah yang telah dihasilkan, dalam hal ini masyarakat bisa menggunakan kembali barang yang sama untuk fungsi yang sama, misalnya dalam penggunaan botol plastik. Dan yang terakhir adalah *Recycle* yang berarti mendaur ulang sampah yang dihasilkan, dalam hal ini masyarakat bisa mengolah sampah anorganik menjadi aneka kreasi daur ulang yang nantinya dapat diperjualbelikan sehingga menunjang perekonomian masyarakat. (Aminudin & Nurwati, 2019).

Dengan Kelurahan Kaliwungu merupakan salah satu kelurahan yang telah melakukan pengelolaan sampah berbasis masyarakat selama beberapa tahun dengan menerapkan konsep 3R. Hal ini diperkuat dengan pendapat Shanti dalam portal berita online Majalah Suara Pendidikan (2023), yakni Kelurahan Kaliwungu Kabupaten Jombang dinilai telah sukses mengelola sampah dengan kriteria 100%. Keberhasilan Kelurahan Kaliwungu dalam melakukan pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini dibuktikan dengan adanya berbagai pencapaian, di antaranya Juara 1 Kampung BERIMAN (Bersih, Indah, dan Nyaman) dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2018, berhasil mendapatkan penghargaan “Desa/Kelurahan Bersih dan Lestari (BERSERI)” tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2021, 2022, dan 2023, serta mendapatkan penghargaan sebagai “Kampung Berseri Astra” pada tahun 2021. Penghargaan-penghargaan ini didapatkan karena adanya masyarakat yang memiliki rasa tanggung jawab dan kesadaran berpartisipasi dalam upaya mengurangi sampah.

Atas keberhasilan yang diraih Kelurahan Kaliwungu dalam pengelolaan sampah, Kelurahan Kaliwungu dijadikan percontohan dalam penerapan program Si BESUT 3AH sebagai upaya pengelolaan sampah di masyarakat. Program ini baru diimplementasikan di dua wilayah di Kabupaten Jombang, yaitu Kelurahan Kaliwungu dan Desa Sambong Dukuh. (Sanggar Hijau Indonesia, 2022a). Program Si BESUT 3AH merupakan konsep yang digagas untuk mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Jombang sebagai pengembangan dari konsep 3R. Konsep Si BESUT 3AH ini merupakan kepanjangan dari Siap memilah sampah dari sumbernya, B yaitu bank sampah yang menjadi tempat pengelolaan sampah

anorganik yang bernilai ekonomis, E yaitu ecobrick yang menjadi solusi pengelolaan plastik bekas yang tidak bernilai ekonomis, dan SUT yang merupakan kompos untuk tanaman yaitu pengolahan sampah organik dengan dikomposkan dan hasilnya menjadi media tanam. (Maha, 2023).

Adanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah menunjukkan adanya kesadaran dan tanggung jawab mereka akan pentingnya pengelolaan sampah dan menjadikan sampah sebagai sumber daya. (Mahmudah, 2022). Hal ini terlihat dari kegiatan yang dilakukan masyarakat Kelurahan Kaliwungu dalam pengelolaan sampah Si BESUT 3AH, yaitu dimulai dengan adanya perencanaan pengelolaan sampah di lingkungan tempat tinggal mereka yang didapatkan dari diskusi warga dalam sebuah forum terkait permasalahan yang sedang dihadapi sehingga memunculkan beberapa ide baru. Hasil diskusi tersebut kemudian direalisasikan menjadi gerakan pemilahan sampah dari rumah masing-masing, mulai dari sampah organik, sampah anorganik, dan sampah Bahan Bekas Berbahaya yang kemudian sampah anorganik bisa dijual ke bank sampah. Adanya pemilahan sampah ini kemudian mendorong munculnya ide-ide kreatif yang menjadikan sampah tidak bernilai guna menjadi aneka kreasi daur ulang sampah yang bisa dipergunakan kembali maupun dijual, di antaranya adalah sampah organik dijadikan sebagai pupuk kompos bagi tanaman serta sampah anorganik terutama plastik diolah menjadi ecobrick dan kerajinan tangan.

Adapun salah satu dampak positif yang dirasakan masyarakat Kelurahan Kaliwungu dengan adanya pengelolaan sampah berbasis masyarakat, yaitu selain menciptakan lingkungan yang bersih dan indah, masyarakat juga mendapatkan

keuntungan dari hasil penjualan aneka kreasi daur ulang sampah maupun pupuk kompos sehingga dapat menciptakan ekonomi sirkular bagi masyarakat. Oleh karena itu, muncul rasa sayang dalam diri masyarakat apabila harus langsung membuang seluruh sampah yang mereka hasilkan tanpa melakukan pemilahan dan pengolahan terlebih dahulu.

Berdasarkan kondisi di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan topik ini karena melihat adanya keikutsertaan masyarakat Kelurahan Kaliwungu dalam kegiatan pengelolaan sampah dari rumah, di samping adanya peran pemerintah setempat. Penelitian ini berfokus pada bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat Kelurahan Kaliwungu dalam program pengelolaan sampah. Bentuk partisipasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pengembangan dari pendapat Uphoff dan Cohen dalam Mulyadi (2019:25–47). Adapun bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yaitu 1) partisipasi dalam pengambilan keputusan, 2) partisipasi dalam pelaksanaan, 3) partisipasi dalam pengambilan manfaat, dan 4) partisipasi dalam evaluasi. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul **“PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN KALIWUNGU KABUPATEN JOMBANG”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitiain ini yaitu Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengelolaan Sampah di Kelurahan Kaliwungu Kabupaten Jombang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah di Kelurahan Kaliwungu Kabupaten Jombang

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai “Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengelolaan Sampah di Kelurahan Kaliwungu Kabupaten Jombang” ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang terkait. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan di antaranya:

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu kontribusi teoritis terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman secara teori dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat guna mencapai pemberdayaan lingkungan sekitar.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi mahasiswa**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan terkait keikutsertaan atau partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah guna mewujudkan pemberdayaan lingkungan sekitar yang bersih dan sehat.

b. Bagi Kelurahan Kaliwungu

Penelitian ini diharapkan mampu membantu warga sekitar Kelurahan Kaliwungu dalam meningkatkan partisipasi warganya dalam program pengelolaan sampah yang selanjutnya.

c. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur”

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi atau kajian di perpustakaan yang berguna sebagai dasar pemikiran bagi pihak-pihak yang memerlukan terutama untuk penulisan kajian sejenis di masa mendatang.